



**PUTUSAN**

**Nomor : 48/Pid.B/2022/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYONO;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 06 Maret 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kel. Kanigoro  
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYONO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan akan didampingi oleh Ahmad Subhan, S.H.I.,MH., Darul Khusaini,SH.,MH., Endang Misnati, SH.,MH., dan Tho'ip Arif Aminuddin, S.H., kesemuanya adalah Advokat di Kantor Advokat Ahmad Subhan dan Rekan yang beralamat diDolopo Rt.034 Rw. 011, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2022, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor register 25, tanggal 12Mei 2022, dalam menjalani persidangan ini ;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYONO bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Yang Dilakukan SecaraPerbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS Tahun 2014 dengan nomor peserta : 6522-3-001328 atas nama ARIF WIDYA PERMANA.
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan no. 246/REG 14/IX/2014 an. ERLANA tanggal 06 September 2014.
  - 1 (satu) lembar lembar cek Bank Muamalat dengan No. MCC 174624 tanggal 16 Maret 2015.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO (ROMI) tanggal 03 Januari 2017.
  - 1 (satu) lembar lembar daftar hadir tanggal 06 November 2016.
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 12 September 2014.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel bukti SMS percakapan dengan saudara ERLANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang rekrutmen CPNS K2 tertanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ERLANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 112/REG14/VII/2014 an. ERLANA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal 4 Juni 2014.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYON membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan tanggal 13 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon diberikan putusan seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum, dan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya, begitupun dengan Terdakwa juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban SUPARMI pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Septembertahun 2014 dan kepada saksi korban RINI pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februaritahun 2015, bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Yang Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi korban SUPARMI sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bercerita kepada saksi ANGELLIA DIAN SINTAWATI dapat memasukkan orang menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, kemudian saksi ANGELLIA DIAN SINTAWATI mengenalkan sepupunya yakni saksi ARIF WIDYA PERMANA yang ingin menjadi PNS dan terdakwa mengatakan mampu membantu saksi ARIF WIDYA PERMANA dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu terdakwa menyuruh saksi ARIF WIDYA PERMANA mendaftar tes CPNS yang selanjutnya terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi ARIF WIDYA PERMANA menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi ARIF WIDYA PERMANA bersama orangtuanya yakni saksi SUPARMI dan Alm. saudara SIGIT MUNTARTO serta saksi ANGELLIA DIAN SINTAWATI datang kerumah terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik saksi SUPARMI dan Alm. saudara SIGIT MUNTARTO kepada terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa menjanjikan saksi ARIF WIDYA PERMANA untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga pengangkatan saksi ARIF WIDYA PERMANA menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi ARIF WIDYA PERMANA tidak menjadi PNS dan uang milik saksi SUPARMI dan Alm. saudara SIGIT MUNTARTO tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa sehubungan dengan saksi korban RINI sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi RINI mendapat informasi dari saksi SRI WAHYUNI yang mengatakan bahwa terdakwa dapat membantu mengangkat saksi RINI dari tenaga honorer menjadi PNS melalui bantuan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi RINI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi SRI WAHYUNI dan saksi ISWAHJOEDI datang kerumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi RINI menjadi PNS paling lama Desember 2015, kemudian saksi RINI menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan agar saksi RINI kembali lagi kerumah terdakwa menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi RINI tidak diangkat menjadi PNS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban SUPARMI pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Septembertahun 2014 dan kepada saksi korban RINI pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februaritahun 2015, bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan SecaraPerbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis", perbuatantersebut dilakukan Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi korban SUPARMI sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bercerita kepada saksi ANGELLIA DIAN SINTAWATI dapat memasukkan orang menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, kemudian saksi ANGELLIA DIAN SINTAWATI mengenalkan sepupunya yakni saksi ARIF WIDYA PERMANA yang ingin menjadi PNS dan terdakwa mengatakan mampu membantu saksi ARIF WIDYA PERMANA dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi ARIF WIDYA PERMANA mendaftar tes CPNS yang selanjutnya terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi ARIF WIDYA PERMANA menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi ARIF WIDYA PERMANA bersama orangtuanya yakni saksi SUPARMI dan Alm. saudara SIGIT MUNTARTO serta saksi ANGELLIA DIAN SINTAWATI datang kerumah terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik saksi SUPARMI dan Alm. saudara SIGIT MUNTARTO kepada terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa menjanjikan saksi ARIF WIDYA PERMANA untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga pengangkatan saksi ARIF WIDYA PERMANA menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi ARIF WIDYA PERMANA tidak menjadi PNS dan uang milik saksi SUPARMI dan Alm. saudara SIGIT MUNTARTO tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa sehubungan dengan saksi korban RINI sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi RINI mendapat informasi dari saksi SRI WAHYUNI yang mengatakan bahwa terdakwa dapat membantu mengangkat saksi RINI dari tenaga honorer menjadi PNS melalui bantuan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi RINI bersama saksi SRI WAHYUNI dan saksi ISWAHJOEDI datang kerumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi RINI menjadi PNS paling lama Desember 2015, kemudian saksi RINI menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan agar saksi RINI kembali lagi kerumah terdakwa menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi RINI tidak diangkat menjadi PNS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada saksi dapat menjadikan anak saksi yakni saksi Arif menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun saksi Arif tidak pernah menjadi PNS dan uang tidak pernah kembali;
  - Bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi dan suami saksi;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa kemudian saksi Arif mengenalkan saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan mampu membantu saksi Arif dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Arif mendaftar tes CPNS yang selanjutnya Terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi Arif dan saksi Arif menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi Arif bersama saksi dan suami saksi serta saksi Angellia datang kerumah Terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjanjikan saksi Arif untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga pengangkatan saksi Arif menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi Arif tidak menjadi PNS dan uang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS namun saksi dan keluarga hanya termakan janji manis dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama dengan keluarga sudah berkali-kali meminta kejelasan serta pengembalian uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.
  - Bahwa ada bukti surat perjanjian serta bukti SMS antar saksi Arif dengan Terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. ARIF WIDYA PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota MadiunTerdakwa melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada saksi dapat menjadikan saksi menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak pernah menjadi PNS dan uang tidak pernah kembali;
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh saksi Angellia yang merupakan sepupu saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan mampu membantu saksi dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh saksi mendaftar tes CPNS yang selanjutnya terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi bersama orangtua yakni saksi Suparmi dan bapak saksi serta saksi Angellia datang kerumah Terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjanjikan saksi untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga pengangkatan saksi menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi tidak menjadi PNS dan uang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS namun saksi dan keluarga hanya termakan janji manis dari Terdakwa.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan keluarga sudah berkali-kali meminta kejelasan serta pengembalian uang namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi adasurat perjanjian serta chat SMS antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menjelaskan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. ANGELLIA DIAN SINTAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada saksi Arif dapat menjadikan saksi Arif menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun saksi Arif tidak pernah menjadi PNS dan uang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa rekan kerja saksi di perusahaan swasta kemudian Terdakwa mengatakan dapat membantu memasukkan orang menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, selanjutnya menceritakan hal tersebut ke keluarga saksi Arif;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan mampu membantu saksi Arif dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Arif mendaftar tes CPNS yang selanjutnya Terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi Arif menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi Arif bersama orangtuanya serta saksi datang kerumah terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjanjikan saksi Arif untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan saksi Arif menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi Arif tidak menjadi PNS dan uang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS namun saksi dan keluarga saksi Arif hanya termakan janji manis dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga sudah berkali-kali meminta kejelasan serta pengembalian uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Arif dan keluarga mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan terkait dengan menawarkan kepada saksi namun saksi tetap pada keterangannya dan selebihnya terdakwa membenarkannya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. RINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada saksi dapat menjadikan saksi menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak pernah menjadi PNS;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa dimana kemudian saksi Sri mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengangkat saksi dari tenaga honorer menjadi PNS melalui bantuan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi bersama saksi Sri dan saksi Iswahjoedi datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi menjadi PNS paling lama Desember 2015, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi kembali lagi kerumah Terdakwa menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi tidak menjadi PNS;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuannya saksi Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS namun saksi hanya termakan janji manis dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali meminta kejelasan serta pengembalian uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa ada bukti kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun sekitar sebulan lalu pada saat Terdakwa sudah dalam proses persidangan terdakwa mengembalikan uang tersebut melalui keluarganya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

5. SRI WAHYUNI, Keterangan saksi dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada saksi dapat menjadikan saksi menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak pernah menjadi PNS;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari suami saksi yakni saksi Iswahjoedi bahwa Terdakwa yang merupakan teman SMP nya menawarkan bantuan bagi yang mau diangkat menjadi PNS kemudian saksi memberikan informasi tersebut kepada saksi Rini dan saksi Rini tertarik diangkat dari tenaga honorer menjadi PNS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi Rini bersama saksi dan saksi Iswahjoedi datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi Rini menjadi PNS paling lama Desember 2015, kemudian saksi Rini menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi Rini kembali lagi kerumah Terdakwa menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi Rini tidak menjadi PNS.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan uang dari saksi Rini maupun Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rini mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

6. ISWAHJOEDI, Keterangan saksi dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada saksi dapat menjadikan saksi menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak pernah menjadi PNS;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Terdakwa yang merupakan teman SMP saksi yang menawarkan bantuan bagi yang mau diangkat menjadi PNS kemudian saksi menceritakan kepada saksi Sri yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada saksi Rini dan saksi Rini tertarik diangkat dari tenaga honorer menjadi PNS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi Rini bersama saksi Sri dan saksi datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi Rini menjadi PNS paling lama Desember 2015, kemudian saksi Rini menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi Rini kembali lagi kerumah Terdakwa dan menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi RINI tidak menjadi PNS.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan uang dari saksi Rini maupun Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).Bahwa akibat perbuatan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terdakwa saksi Rini mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Terdakwa membantah terkait dengan saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dimana pada penerimaan sebelumnya saksi membawa beberapa orang dan berhasil menjadi PNS kemudian terdakwa memberi saksi uang sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana atas bantahan tersebut saksi mengakui pernah mendapat dari saudara terdakwa namun bukan untuk perkara saksi Rini;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjajikan memasukan PNS kepada saksi Arif pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib dan kepada saksi korban RINI pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi Angellia dapat memasukkan orang menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, kemudian saksi Angellia mengenalkan sepupunya yakni saksi Arif yang ingin menjadi PNS dan Terdakwa mengatakan mampu membantu saksi Arif dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Arif mendaftar tes CPNS yang selanjutnya Terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi Arif menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi Arif bersama orangtuanya serta saksi Angellia datang ke rumah Terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik orang tua saksi Arif kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjanjikan saksi Arif untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga pengangkatan saksi Arif menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi Arif tidak menjadi PNS dan uang milik orang tua saksi Arif tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah menjanjikan saksi Rini menjadi PNS;
- Bahwa awalnya saksi Rini mendapat informasi dari saksi Sri yang mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengangkat saksi Rini dari tenaga honorer menjadi PNS melalui bantuan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi Rini bersama saksi Sri dan saksi Iswahjoedi datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi Rini menjadi PNS paling lama Desember 2015, kemudian saksi Rini menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi Rini kembali lagi kerumah Terdakwa menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi Rini tidak diangkat menjadi PNS namun uang saksi Rini telah dikembalikan pada saat Terdakwa telah melalui proses persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS karena bekerja di bidang swasta.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS Tahun 2014 dengan nomor peserta : 6522-3-001328 atas nama ARIF WIDYA PERMANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan no. 246/REG 14/IX/2014 an. ERLANA tanggal 06 September 2014.
- 1 (satu) lembar cek Bank Muamalat dengan No. MCC 174624 tanggal 16 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO (ROMI) tanggal 03 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar daftar hadir tanggal 06 November 2016.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) bendel bukti SMS percakapan dengan saudara ERLANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang rekrutmen CPNS K2 tertanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ERLANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 112/REG14/VII/2014 an. ERLANA

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad



sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal 4 Juni 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjajikan memasukan PNS kepada saksi Arif pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib dan kepada saksi korban RINI pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi Angellia dapat memasukkan orang menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, kemudian saksi Angellia mengenalkan sepupunya yakni saksi Arif yang ingin menjadi PNS dan Terdakwa mengatakan mampu membantu saksi Arif dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Arif mendaftar tes CPNS yang selanjutnya Terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi Arif menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi Arif bersama orangtuanya serta saksi Angellia datang kerumah Terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik orang tua saksi Arif kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjanjikan saksi Arif untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga pengangkatan saksi Arif menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi Arif tidak menjadi PNS dan uang milik orang tua saksi Arif tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah menjanjikan saksi Rini menjadi PNS;
- Bahwa awalnya saksi Rini mendapat informasi dari saksi Sri yang mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengangkat saksi Rini dari tenaga honorer menjadi PNS melalui bantuan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi Rini bersama saksi Sri dan saksi Iswahjoedi datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi Rini menjadi PNS paling lama Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, kemudian saksi Rini menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi Rini kembali lagi kerumah Terdakwa menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi Rini tidak diangkat menjadi PNS namun uang saksi Rini telah dikembalikan pada saat Terdakwa telah melalui proses persidangan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS karena bekerja di bidang swasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang;
4. Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYONO sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYONO di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menjajikan memasukan PNS kepada saksi Arif pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib dan kepada saksi korban RINI pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi Angellia dapat memasukkan orang menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, kemudian saksi Angellia mengenalkan sepupunya yakni saksi Arif yang ingin menjadi PNS dan Terdakwa mengatakan mampu membantu saksi Arif dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Arif mendaftar tes CPNS yang selanjutnya Terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi Arif menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi Arif bersama orangtuanya serta saksi Angellia datang kerumah Terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik orang tua saksi Arif kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjanjikan saksi Arif untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga pengangkatan saksi Arif menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi Arif tidak menjadi PNS dan uang milik orang tua saksi Arif tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah menjanjikan saksi Rini menjadi PNS, awalnya saksi Rini mendapat informasi dari saksi Sri yang mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengangkat saksi Rini dari tenaga honorer menjadi PNS melalui bantuan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi Rini bersama saksi Sri dan saksi Iswahjoedi datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi Rini menjadi PNS paling lama Desember 2015, kemudian saksi Rini menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi Rini kembali lagi kerumah Terdakwa menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad





pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi Rini tidak diangkat menjadi PNS namun uang saksi Rini telah dikembalikan pada saat Terdakwa telah melalui proses persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS karena bekerja di bidang swasta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nama Palsu Atau Martabat Palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau keadaan atau pekerjaan yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah suatu tipu sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rangkaian Kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menggerakkan Orang Lain adalah membujuk atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang tersebut tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik yang mempunyai harga ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang adalah membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban untuk membayar atau menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjajikan memasukan PNS kepada saksi Arif pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib dan kepada saksi korban RINI pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi Angellia dapat memasukkan orang menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang, kemudian saksi Angellia mengenalkan sepupunya yakni saksi Arif yang ingin menjadi PNS dan Terdakwa mengatakan mampu membantu saksi Arif dalam tes PNS sebagai Pegawai di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan membayar sejumlah uang, lalu Terdakwa menyuruh saksi Arif mendaftar tes CPNS yang selanjutnya Terdakwa meminta nomor tes dan meminta saksi Arif menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 19.30 wib saksi Arif bersama orangtuanya serta saksi Angellia datang kerumah Terdakwa di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik orang tua saksi Arif kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjanjikan saksi Arif untuk dapat menjadi PNS dengan menghubungi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bertanggungjawab hingga pengangkatan saksi Arif menjadi PNS, namun hingga saat ini saksi Arif tidak menjadi PNS dan uang milik orang tua saksi Arif tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Margatama Asri VI/8 RT 50/RW 03 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah menjanjikan saksi Rini menjadi PNS, awalnya saksi Rini mendapat informasi dari saksi Sri yang mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengangkat saksi Rini dari tenaga honorer menjadi PNS melalui bantuan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi Rini bersama saksi Sri dan saksi Iswahjoedi datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mampu membantu pengangkatan saksi Rini menjadi PNS paling lama Desember 2015, kemudian saksi Rini menyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi Rini kembali lagi kerumah



Terdakwa menyerahkan persyaratan lainnya yakni fotocopy ijasah, pas foto, SK pertama pengangkatan honorer, setelah semua persyaratan telah dipenuhi ternyata hingga saat ini saksi Rini tidak diangkat menjadi PNS namun uang saksi Rini telah dikembalikan pada saat Terdakwa telah melalui proses persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait penerimaan PNS karena bekerja di bidang swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan dengan membuat cerita seolah-olah Terdakwa dapat menjadikan saksi Arif dan saksi Rini menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atapun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" telah terpenuhi;

Ad.4.Dilakukan SecaraPerbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwasebagaimana kita ketahui bahwa concursus atau samenloop diatur dalam undang-undang Hukum Pidana didalam pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang gabungan / pembarangan dalam suatu perbuatan (conkursus idealis) , pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut (voortgezette Handeling) sedangkan dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 KUHP tentang gabungan / pembarengan dalam beberapa perbuatan (cocursus realis);

Meimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan pada saksi Arif dan saksi Rini dengan menjanjikan dapat masukkan menjadi PNS dengan menyerahkan sejumlah uang dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda-beda terhadap beberapa orang yang dilakukan rangkaian perbuatannya sedemikian rupa sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori gabungan/perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan Yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (Conkursus Realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP mengingat kaedah jarak waktu lebih dari empat hari perbuatan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255 Juni 1905;

Menimbang bahwadengan demikian maka unsur “Dilakukan SecaraPerbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 Mei 2022 serta permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 Mei 2022 yang kesemuanya pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, dan nota pembelaan dari Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS Tahun 2014 dengan nomor peserta : 6522-3-001328 atas nama ARIF WIDYA PERMANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan no. 246/REG 14/IX/2014 an. ERLANA tanggal 06 September 2014.
- 1 (satu) lembar cek Bank Muamalat dengan No. MCC 174624 tanggal 16 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANO (ROMI) tanggal 03 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar daftar hadir tanggal 06 November 2016.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) bendel bukti SMS percakapan dengan saudara ERLANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang rekrutmen CPNS K2 tertanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ERLANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 112/REG14/VII/2014 an. ERLANA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal 4 Juni 2014.

Karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara pada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari prinsip utama yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi Terdakwa dan mewujudkan kesejahteraan bagi Terdakwa, dengan harapan stigmatisasi terhadap Terdakwa yang berkonflik dengan hukum dapat dihindari dan Terdakwa dapat kembali kedalam lingkungan social secara wajar;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan penjatuhan pidana tersebut bukanlah dimaksudkan untuk melemahkan semangat apabila mematikan masa depan Terdakwa melainkan bertujuan untuk mendewasakan Terdakwa Agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan didalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi SUPARMI sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya saat dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan uang saksi RINI sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut”sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa ERLANA YUTRI ASTANA, ST bin KUSWIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kartu peserta ujian CPNS Tahun 2014 dengan nomor peserta : 6522-3-001328 atas nama ARIF WIDYA PERMANA.
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan no. 246/REG 14/IX/2014 an. ERLANA tanggal 06 September 2014.
  - 1 (satu) lembar lembar cek Bank Muamalat dengan No. MCC 174624 tanggal 16 Maret 2015.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO (ROMI) tanggal 03 Januari 2017.
  - 1 (satu) lembar lembar daftar hadir tanggal 06 November 2016.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) bendel bukti SMS percakapan dengan saudara ERLANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang rekrutmen CPNS K2 tertanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ERLANA.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 112/REG14/VII/2014 an. ERLANA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tanggal 4 Juni 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H., M.H. dan Ratih Widayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarto SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Fikki Aminullah Simatupang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Sunarto SH.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26